



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 9,  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725534; Faksimile (021) 5725534  
Laman: [www.kebudayaan.kemdikbud.go.id](http://www.kebudayaan.kemdikbud.go.id)  
Pos-el: [dit.ppk@kemdikbud.go.id](mailto:dit.ppk@kemdikbud.go.id)

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN  
NOMOR : 0580/F5/OT.01.02/2022

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN  
PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan tentang Standar Pelayanan pada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, (sebagai mana terlampir dalam lampiran Keputusan ini).

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan ini wajib dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (Pegguna Jasa).
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2022

Direktur Pengembangan dan  
Pemanfaatan Kebudayaan



Dr. Restu Gunawan, M.Hum  
NIP 19690716199403100

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 0580/F5/OT.01.02/2022

Tentang Standar Pelayanan Pada Direktorat Pengembangan Dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi

Standar Pelayanan Permohonan Rekomendasi Izin Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya

*Service delivery*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya ditujukan kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan dilengkapi dengan melampirkan proposal yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Maksud dan tujuan</li><li>b. Nama dan lokasi pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan Cagar Budaya</li><li>c. Ruang lingkup</li><li>d. Jadwal pelaksanaan</li><li>e. Uraian kegiatan</li><li>f. Penjamin kegiatan</li><li>g. Identitas pemohon</li><li>h. Personil/peserta</li><li>i. Spesifikasi peralatan pendukung</li><li>j. Surat izin pembuatan film dari Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemdikbudristek (khusus permohonan Rekomendasi izin pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk pembuatan Film)</li></ul> <p>2. Permohonan izin pengembangan dan pemanfaatan oleh Warga Negara Asing, perlu melampirkan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Surat pengantar dari Kantor Kedutaan Besar Indonesia di negara asal pemohon atau Kementerian Luar Negeri</li><li>b. Fotokopi paspor personil/peserta.</li><li>c. Alamat tinggal sementara</li><li>d. Surat rekomendasi pemberian izin pembuatan film dari Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemdikbudristek (khusus permohonan</li></ul>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Rekomendasi izin pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk pembuatan Film)</p> <p>3. Permohonan diterima paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan</p>
2.	Prosedur	<pre> graph TD     A([Pemohon mengajukan proposal izin pengembangan dan pemanfaatan ke Direktur Jenderal Kebudayaan]) --&gt; B[Direktur Jenderal Kebudayaan mengeluarkan Nota Dinas permohonan Rekomendasi ke Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan]     B --&gt; C[Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melakukan telaah ijin pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya]     C --&gt; D[Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan menerbitkan Rekomendasi ijin pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya]     D --&gt; E{Direktur Jenderal Kebudayaan menerbitkan izin pengembangan dan pemanfaatan CB}     E --&gt; F[ ]   </pre> <p>The flowchart illustrates the following steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemohon mengajukan proposal izin pengembangan dan pemanfaatan ke Direktur Jenderal Kebudayaan</li> <li>Direktur Jenderal Kebudayaan mengeluarkan Nota Dinas permohonan Rekomendasi ke Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan</li> <li>Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melakukan telaah ijin pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya</li> <li>Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan menerbitkan Rekomendasi ijin pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya</li> <li>Direktur Jenderal Kebudayaan menerbitkan izin pengembangan dan pemanfaatan CB</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Pemohon menerima Surat Izin Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya</p> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan dilengkapi dokumen/proposal ke Direktorat Jenderal Kebudayaan;</li> <li>2. Direktorat Jenderal Kebudayaan mengeluarkan Nota Dinas permohonan Rekomendasi ke Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan;</li> <li>3. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan melakukan telaah (penilaian dan verifikasi) berdasarkan Undang-undang Cagar Budaya terhadap permohonan izin Pemanfaatan Cagar Budaya;</li> <li>4. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan menerbitkan hasil Rekomendasi;</li> <li>5. Direktorat Jenderal Kebudayaan menerbitkan izin pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;</li> <li>6. Pemohon menerima Surat Izin Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.</li> </ol>
3.	Waktu pelayanan	7 (tujuh hari) Hari Kerja terhitung setelah berkas permohonan lengkap diterima
4.	Biaya /tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Surat Rekomendasi Izin Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Layanan Teknis Kemdikbudristek Gedung C Lantai Dasar Jl.Sudirman, Senayan - Jakarta, 10270</li> <li>2. SP4N LAPOR <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> <li>3. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan Komplek Kemdikbud Gedung E Lt.4</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Jln. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270  Email: <a href="mailto:kebudayaan@kemdikbud.go.id">kebudayaan@kemdikbud.go.id</a></p> <p>4. Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270  Email: <a href="mailto:dit.ppk@kemdikbud.go.id">dit.ppk@kemdikbud.go.id</a>  Sesuai jam kerja (08.00 s.d 16.00)</p>

### Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;</li> <li>5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1989 Tentang Pengesahan <i>Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage</i> (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No.17)</li> <li>6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li> <li>7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parkir dan Ruang Tunggu; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedia tempat parkir aman dan nyaman</li> <li>b. Kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Televisi</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2) Bahan Bacaan</li> <li>3) AC / Pendingin Ruangan</li> <li>4) Air Minum</li> <li>5) Hotspot/wifi</li> <li>6) Ruang Ibadah</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Sarpras bagi yang berkebutuhan khusus; <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda</li> <li>b. Tersedia parkir khusus difabel</li> <li>c. Pintu mudah diakses</li> <li>d. Selasar mudah diakses</li> <li>e. Petugas khusus</li> <li>f. Kamera pemindai suhu tubuh dan penggunaan masker</li> </ul> </li> <li>3. Sarana penunjang lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mesin fotokopi/ scanner</li> <li>b. Ruang Laktasi</li> <li>c. Elevator</li> </ul> </li> <li>4. Sarana meja tamu/ruang layanan</li> </ul>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang pelestarian Cagar Budaya</li> <li>2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur perizinan</li> <li>3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan</li> </ul>
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal</li> </ul>
5	Jumlah pelaksana	Pelaksana: 4 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.</li> </ul>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan Cagar Budaya yang ditandatangani oleh Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan terdapat tandatangan elektronik dan nomor surat.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 tahun sekali dengan dilakukannya survei kepuasan masyarakat. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2022  
Direktur Pengembangan dan  
Pemanfaatan Kebudayaan



Dr. Restu Gunawan, M.Hum  
NIP 196907161994031001